

EFEKTIVITAS KUHP TERHADAP OVER CROWDING DILAPAS



HKI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Aldie Berlian Noor

Nim : 24710549

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas KUHP Terhadap Over Crowding Di Lapas
Nama : Aldie Berlian Noor
NIM : 24710549
Program Studi : Ilmu Hukum

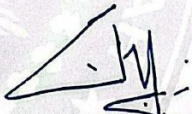
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 2 Juli 2026

Pembimbing 1


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

Pembimbing 2


Azis Akbar Ramdhan, S.H., M.H..
NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.
NIDN.0701049702

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, HKI ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam HKI ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, Mei 2026


(Aldie Berlian Noor)

MOTTO

Tanpa melakukan kesalahan di masa lalu, kamu ga akan sekuat, setangguh, dan sebijak saat ini.

Cintailah dirimu sendiri , karena dia lahir dari setiap usaha, doa, tangis, dan harapmu di masa lalu



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiqnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan HKI ini dengan baik Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusi sejati pembawa kebebasan dari setiap belenggu selain Allah SWT.

HKI dengan judul “ Efektivitas KUHP Terhadap Over Crowding Dilapas” ini dibuat penulis dalam rangka memenuhi syarat kelulusan Srata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta sumbangsih di dalam perkembangan ilmu hukum. Proses penulisan HKI ini memerlukan upaya dan ketekunan yang tinggi agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan ini juga tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan kepada penulis dengan penuh ketulusan. Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan karya sederhana ini sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M. Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi Strata Satu (S-1).
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan ilmu, arah, pengawasan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H.,M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo , yang telah memberikan ilmu, arah, pengawasan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum.
4. Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.Hum Selaku dosen pembimbing satu dan dosen panutan penulis yang selama ini membimbing serta memberi

arahan, masukan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan HKI.

5. Azis Akbar Ramadhan, M.H__Selaku dosen pembimbing kedua sekaligus dosen favorit saya paling sabar selama ini membimbing serta memberi arahan, masukan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan HKI.
6. Keluarga besar Ibu atas dukungan, perhatian, serta semangat yang diberikan baik secara moril maupun materil yang menjadikan penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta wawasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi melalui dukungan, pemikiran, motivasi, serta doa dalam proses penyusunan HKI ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwasannya HKI ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan HKI ini. Semoga penulisan HKI ini dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, akademisi, pemerintah maupun praktisi hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Konsep Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan.....	3
2.2 Faktor Penyebab Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan.....	3
2.3 Sistem Pemidanaaan di Indonesia	4
2.4 KUHP Nomor 1 Tahun 2023.....	4
2.5 Alternatif Pemidanaan Non-Penjara.....	4
2.6 Kerangka Konseptual.....	5
BAB III METODE PENELITIAN	6
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	6
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Kondisi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.....	8
4.2 Ketentuan Alternatif Pemidanaan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023	9
4.3 Potensi Alternatif Pemidanaan dalam Mengatasi Overcrowding.....	10
4.4 Efektivitas Penerapan Alternatif Pemidanaan terhadap Overcrowding	11
BAB V PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan.....	12
Saran	12

ABSTRAK

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tingkat hunian mencapai 214% dari kapasitas ideal per Desember 2024 (287.680 orang dari kapasitas seharusnya 134.303 orang). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menawarkan sejumlah alternatif pidana sebagai solusi, antara lain pidana pengawasan, pidana denda dengan sistem *dayfine*, pidana kerja sosial, serta mekanisme diversi dan *restorative justice*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ketentuan KUHP tersebut dalam mengurangi *overcrowding* di Lapas. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab yang mengakibatkan *overcrowding*. Penyebab *overcrowding* diantaranya adalah kriminalisasi berlebih pada pidana ringan, proses peradilan yang tergolong lambat, dan tingginya residivisme. Penyebab lain yang menyebabkan *overcrowding* ini adalah minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur Lapas, paradigma hukum yang selalu mengarah pada penjara, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Efektivitas KUHP dalam mengatasi *overcrowding* bergantung pada sinergi antara regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, disertai koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Lapas, Penjara, Tindak pidana, Pengadilan, Hukum pidana